



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 49 TAHUN 1981**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA
PENGARAHAN DAN PANITIA PENYELENGGARA LOKAKARYA
DINAS PERBURUHAN SELURUH INDONESIA**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang penyerahan kekuasaan, tugas dan kewajiban mengenai urusan-urusan kesejahteraan buruh, kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur kepada Daerah, telah ada beberapa Propinsi Daerah Tingkat I yang secara resmi menerima sebagai urusan rumah tangganya;
- b. bahwa hingga saat ini, penanganan urusan dimaksud dirasakan masih agak tersendat-sendat karena kurangnya kejelasan tentang peran serta Pemerintah Daerah dan juga karena selama ini belum pernah diadakan evaluasi secara Nasional mengenai keberadaan, tugas dan fungsi Dinas Perburuhan;
- c. bahwa penyelenggaraan urusan-urusan kesejahteraan perburuhan, kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur adalah urusan pemerintahan yang mempunyai arti strategis dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat;

- d. bahwa selaras dengan hal-hal dimaksud diatas maka dirasakan perlu untuk mengadakan Lokakarya Dinas Perburuhan seluruh Indonesia;
- e. bahwa untuk pelaksanaan Lokakarya tersebut perlu dibentuk Panitia Pengarah dan Panitia Penyelenggara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958;

M E M U T U S K A N :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | Menyelenggarakan Lokakarya Dinas Perburuhan seluruh Indonesia pada tanggal 25 Maret 1981 sampai dengan 28 Maret 1981 di Telukbetung, Propinsi Daerah Tingkat I Lampung; |
| Kedua | : | Membentuk Panitia Pengarah dan Panitia Penyelenggara Lokakarya Dinas Perburuhan Seluruh Indonesia; |
| Ketiga | : | Panitia Pengarah mempunyai tugas, tanggung jawab dan kewajiban untuk mengarahkan jalannya Lokakarya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku; |
| Keempat | : | Panitia Penyelenggara mempunyai tugas, tanggung jawab dan kewajiban untuk menyelenggarakan Lokakarya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku; |
| Kelima | : | Susunan Panitia Penyelenggara Lokakarya ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung; |
| Keenam | : | Tata tertib dalam persidangan Lokakarya, disusun dan ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara; |
| Ketujuh | : | Biaya penyelenggaraan Lokakarya dipikul bersama oleh Departemen Dalam Negeri (m.a. 16.1.3.2272.10.04.01. 260) dan peserta-peserta dari Daerah; |
| Kedelapan | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 12 Maret-1981

MENTERI DALAM NEGERI,
 ttd.

AMIR MACHMUD

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 49 TAHUN 1981

TENTANG

**SUSUNAN PANITIA PENGARAH LOKAKARYA
DINAS PERBURUHAN**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
I. PANITIA PENGARAH :			
1.	H. Achmad Adnawidjaja	Ketua/Anggota	Dirjen PUOD.
2.	Sri Soewito SH	Wakil Ketua I/Anggota.	Direktur EKDA.
3.	Drs. H. Soemarno	Wakil Ketua II/Anggota.	Dir. BINPEMDA.
4.	Drs. T.M. Pardede	Aekretaris I/Anggota.	Staf Dit. EKDA.
5.	Drs. I. Wayan Lasia	Sekretaris II/Anggota.	Staf Dit. EKDA.
6.	Drs. Poedji A.M.	Anggota	Dir. P.U.M.
7.	H. Mochtar Hasan Sh	Anggota	Karo Hukum.
8.	Drs. H. Junuzal Junus	Anggota	Staf BINPEMDA.
9.	Drs. Samijono	Anggota	Staf Dit. EKDA.
10.	Drs. Djoko Soeseno	Anggota	Staf Dit. EKDA.
11.	Drs. O. Messakh	Anggota	Staf Ditjen SOSPOL.
12.	Drs. Imran Rachman	Anggota	Staf Ditjen SOSPOL.
13.	Sudjono Suradi S.H.	Anggota	Staf Ditjen SOSPOL.
II. SEKRETARIAT.			
1.	Drs. Moestadjab N.A.	Kep. Sekret.	Staf. Dit. EKDA.
2.	Drs. P. Girsang	Anggota	Staf BINPEMDA.
3.	Soemidi	Anggota	Staf Dit. EKDA.
4.	Iskandar	Anggota	Staf Ditjen PUOD.
III. KELOMPOK KERJA			
1.	Drs. T.M. Pardede	Ketua	Staf Dit.EKDA.
2.	Drs. I. Wayan Lasia	Sekretaris	Staf Dit. EKDA.
3.	Drs. Mariyoso S.	Anggota	Staf Dit. EKDA.

4. Drs. Samijono A Anggota Staf Dit. EKDA.
5. Drs. P. Girsang Anggota Staf BINPEMDA.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD,